



**PENETAPAN**

Nomor: 37/Pdt.P/2022/PN Tbk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AMRIZAL**, lahir di Tanjung Balit tanggal 06 Juli 1963, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat di Kapling RT.002 RW.001, Kelurahan Kapling, Kecamatan, Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, Pekerjaan Wiraswasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 06 Juni 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang lahir diberi nama AMRIZAL lahir di Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102050607630001, dan nama AMRIZAL lahir di : Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963 sesuai Kartu Keluarga (KK) Nomor : 210205611070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada saat Pemohon masih kecil sampai dewasa ikut dengan Paman, Pemohon menggunakan nama AMRIZAL, lahir di Pariaman, tanggal 03 April 1963, dan sampai menikah Pemohon juga menggunakan nama AMRIZAL, lahir di Pariaman, tanggal 03 April 1963, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/1/K-4//1993, tanggal 02 Januari 1993 ;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan pengurusan pembuatan paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun pada tahun 2015

Hal 1 dari 15 hal Penetapan No 37/Pdt.P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Paspor Nomor : B 2092869, menggunakan AMRIZAL, lahir di Pariaman, tanggal 03 April 1963 ;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Perpanjangan paspor Pemohon ditolak oleh Pihak Imigrasi Karimun menolak, karena Pemohon juga menggunakan nama AMRIZAL, lahir di Pariaman, tanggal 03 April 1963 tetap ada kesalahan, tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang sebenarnya dan seharusnya adalah : AMRIZAL lahir di : Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963 ;
  5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas Pemohon AMRIZAL lahir di : Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963 bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon adalah sebagai berikut :
    - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2102050607630001, yaitu AMRIZAL lahir di : Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963;
    - b. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 210205611070002, yaitu AMRIZAL lahir di Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963;
    - c. Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/1/K-4/1/1993, tanggal 02 Januari 1993 yaitu AMRIZAL, lahir di Pariaman, tanggal 03 April 1963;
    - d. Paspor Nomor : B 2092869, yaitu AMRIZAL, lahir di Pariaman, tanggal 03 April 1963.
  6. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan izin Penetapan Identitas Pemohon yaitu tempat dan tanggal lahir selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama Pemohon AMRIZAL lahir di Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963 ;
- Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Menyatakan Pemohon adalah yang bernama AMRIZAL dan tempat lahir adalah di Tanjung Balit, dan tanggal lahir adalah 06 Juli 1963 ;
  3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama, tempat dan tanggal lahir adalah AMRIZAL lahir di Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963 ;

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;
5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa asli yang ditandatangani dan bermeterai yang menunjuk salah satunya Penerima Kuasa bernama NEDIS JOENI PANDIANGAN, SH yang telah datang menghadap dan karena Kuasa Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa P-1 sampai dengan P-4 pada sidang pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekaligus dengan dihadiri oleh saksi-saksi atas nama Lismawati, Maslaini dan Ismiri Piliang dan pada sidang lanjutan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102050607630001 atas nama AMRIZAL, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....  
.....P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 2102052611070002 atas nama Kepala Keluarga AMRIZAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 09-06-2020, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....  
.....P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah untuk suami nomor 394/1/K-4/I/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pariaman pada tanggal 2-1-1993, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda....  
.....P-3;
4. Foto copy sesuai asli, Paspor Nomor 202869 atas nama AMRIZAL yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung BALAI KARIMUN, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....  
.....P-4;

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/715/Pem/1983,- atas nama AMRIZAL yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintah TK.II Padang Pariaman tanggal 16-08-1983, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....  
.....P-5;
6. Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMAN 3 Kotamadya Padang atas nama AMRIZAL yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 3 Kotamadya Padang tanggal 25 April 1983, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....  
.....P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama :

1. **Lismawati**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan Istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kapling RT.002 RW.001 Kelurahan Kapling, Kecamatan, Tebing, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya;
  - Bahwa terdapat kekeliruan pada tempat dan tanggal lahir identitas pemohon pada buku nikah dan paspor pemohon dimana tertera tempat lahir Pemohon di Pariaman, tanggal 03 April 1963 dan yang seharusnya adalah Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963;
  - Bahwa pada saat pemohon masih kecil sampai dewasa, Pemohon ikut dengan Pamannya yang tinggal di Padang kemudian setelah Dewasa Pemohon pergi ke Karimun dan pada saat Pemohon hendak menikah dengan Saksi, Pemohon dan Saksi pulang ke Padang dan menikah di Padang dan seluruh pengurusan pernikahan khususnya dalam administrasi di Kantor Urusan Agama dibantu oleh Paman Pemohon sehingga ada kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah dan untuk paspor Pemohon dan Saksi yang mengurusnya dan pada saat itu pengurusan paspor hanya pakai KTP, surat nikah dan surat keterangan dari lurah saja;

- Bahwa Saksi menyatakan benar Pemohon lahir di Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963 sesuai dengan Identitas pemohon pada KTP dan KK;
  - Bahwa Pengurusan paspor pertama tahun 2015 di Tanjung Balai Karimun dan saat itu yang menjadi dasar data pribadi Pemohon di ambil dari Kutipan Akta Nikah karena dikaitkan dengan data yang digunakan sebagai syarat untuk naik haji pada saat itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir yang membuktikan bahwa pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 1963 di Tanjung Balit;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk perpanjangan paspor karena dari pihak imigrasi menyatakan harus ada penetapan dari Pengadilan dan tujuan Pemohon melakukan perpanjangan paspor untuk berangkat umroh;
2. **Maslaini**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan Keponakan pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Identitas Pemohon dikarenakan ada kekeliruan dan kesalahan Identitas Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Permohonan Pemohon ini dari Saksi Lismawati;
  - Bahwa Saksi menyatakan benar Pemohon lahir di Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963 sesuai dengan Identitas pemohon pada KTP dan KK;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Saksi Lismawati sudah beberapa kali perjalanan ke Tanah Suci dan tidak pernah ada kendala karena sebelumnya dapat menggunakan surat keterangan dari Lurah terkait perbedaan identitas tersebut;

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pekerjaan Pemohon selama ini adalah Penjual Perhiasan di Pasar Sri Karimun bersama Saksi Lismawati;

3. **Ismiri Piliang**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan Sepupu pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Identitas Pemohon dikarenakan ada kekeliruan dan kesalahan Identitas Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Permohonan Pemohon dari Pemohon dan Saksi Lismawati;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Pemohon lahir di Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963 sesuai dengan Identitas pemohon pada KTP dan KK;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kekeliruan khususnya pada tempat dan tanggal lahir
- Bahwa yang mengurus administrasi pernikahan Pemohon saat itu adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat Pemohon masih kecil tinggal dengan orang tua Saksi di Padang. Namun setelah dewasa, Pemohon tinggal di Karimun dan hendak melakukan pernikahan di Padang sehingga meminta bantuan orang tua Saksi Ismiri Piliang untuk mengurus administrasi pernikahan. Pada waktu pengurusan surat nikah ada kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Nikah. Namun, dikarenakan selama ini masih dapat menggunakan surat keterangan dari Lurah maka untuk masalah administrasi setahu Saksi Ismiri Piliang, tidak ada kendala yang ditemukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan untuk ditetapkan lahir di Tanjung Balit tanggal 06 Juli 1963 dan agar ditetapkan untuk seterusnya menggunakan nama AMRIZAL lahir di Tanjung Balit, tanggal 06 Juli 1963;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah penetapan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, haruslah terlebih dahulu dipertimbangan keseluruhan dari Petitum Permohonan Pemohon, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Permohonan Pemohon yakni pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan agar menyatakan Identitas Pemohon yaitu nama AMRIZAL, tempat/ tanggal lahir Tanjung Balit/ 06 Juli 1963 sesuai dengan P-1, P-2, P-5 dan P-6, terhadap petitum Pemohon yang demikian akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Pemohon yaitu P-1, P-2, P-5 dan P-6 pada identitas tersebut Pemohon lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963, sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 pada identitas tersebut Pemohon lahir di Pariaman pada tanggal 03 April 1963;

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat Permohonan Pemohon, keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Amrizal lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam data kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana bukti surat P-1, Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat P-2, Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana bukti surat P-5 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sebagaimana bukti surat P-6 sehingga untuk Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti surat P-3 dan Paspor sebagaimana bukti surat P-4 akan menyesuaikan identitas pada bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penetapan dari Pengadilan Negeri diperlukan untuk melindungi hak -hak keperdataan Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan Pemohon lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi atas nama Lismawati, Maslaini dan Ismiri Piliang menerangkan bahwa benar Pemohon atas nama AMRIZAL lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963, yang mana saksi Lismawati adalah Istri dari Pemohon dan saat ini tinggal bersama Pemohon, saksi Maslaini adalah keponakan Pemohon yang selalu berinteraksi dengan Pemohon dan saksi Ismiri Piliang adalah sepupu Pemohon yang juga dekat dengan Pemohon sehingga saksi Lismawati, Maslaini dan Ismiri Piliang dibawah sumpah dapat memastikan bahwa Pemohon yang bernama AMRIZAL benar lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi atas nama Lismawati, Maslaini dan Ismiri Piliang juga menerangkan bahwa perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon menjadi bermasalah sejak pengurusan kelengkapan dokumen administrasi untuk pendaftaran nikah yang dilakukan oleh Paman Pemohon dimana saat hendak menikah Pemohon dibantu oleh Pamannya untuk melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman namun dikarenakan pada tahun 1992 tidak diwajibkan untuk menyertakan dokumen lain sehingga Paman Pemohon keliru dalam menginformasikan tempat dan tanggal lahir dalam pendaftaran pernikahan Pemohon dan hal tersebut baru disadari oleh Pemohon kemudian;

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bukti Surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/715/Pem/1983,- atas nama AMRIZAL yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintah TK.II Padang Pariaman tanggal 16-08-1983 yang dapat dijadikan dasar perkara *a quo* dapat dikabulkan. Surat Keterangan Lahir dapat dijadikan sebagai bukti administrasi yang paling pertama yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 bahwa :

1. *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*

dimana setiap Warga Negara diwajibkan untuk melaporkan peristiwa kelahiran untuk dapat dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Sehingga sudah seharusnya seluruh dokumen administrasi terkait data diri Pemohon mengacu pada data yang tercatat pada Surat Keterangan Lahir Pemohon. Sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-5 sebagai salah satu dasar agar perkara *a quo* Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adalah penting untuk terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam identitas nama seseorang, agar tidak terdapat kerancuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan untuk melindungi hak-hak keperdataan seseorang, yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dalam rangkaian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil petitum permohonannya pada angka 2 (dua) dan telah ternyata bahwa dalil petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah beralasan;

Menimbang, bahwa namun demikian akan Hakim pertimbangkan selanjutnya apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan dibenarkan oleh hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum / tidak termasuk permohonan yang terlarang;

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPERdata, menyatakan bahwa *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*;

Menimbang, bahwa mencermati pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPERdata tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6 pada identitas tersebut Pemohon lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963, sedangkan bukti surat P-3 dan P-4 pada identitas tersebut Pemohon lahir di Pariaman pada tanggal 03 April 1963 sehingga telah ternyata terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon, maka penetapan dari Pengadilan diperlukan untuk meluruskan dan menyatakan bahwa Pemohon bernama AMRIZAL lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963 adalah satu orang yang sama dengan AMRIZAL lahir di Pariaman pada tanggal 03 April 1963, sehingga telah ternyata bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan yang berlaku, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari permohonan Pemohon yakni pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang berisi permintaan agar menetapkan selanjutnya dan seterusnya Identitas Pemohon yaitu nama AMRIZAL, tempat/ tanggal lahir Tanjung Balit/ 06 Juli 1963 sesuai dengan P-1, P-2, P-5 dan P-6, terhadap petitum Pemohon yang demikian akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti nama dan/atau merubah tanggal lahir berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban bagi Setiap Penduduk untuk melaporkan

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, yang pada pasal 1 angka (17) *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan* dan meskipun penetapan tempat dan tanggal lahir tidak secara eksplisit disebutkan termasuk sebagai peristiwa penting namun pada dasarnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka peluang peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan hak kewarganegaraan, salah satunya disebutkan dalam penjelasan pasal 56 ayat (1), yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”. Secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata “antara lain” berarti masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan selain daripada hal-hal yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut khususnya Pasal 52 ayat (1) dan menurut Hakim *penetapan tempat dan tanggal lahir* sebagaimana dalam perkara *a quo* termasuklah salah satu diantaranya.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-6 telah ternyata bahwa Pemohon lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963 kemudian sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi atas nama Lismawati, Maslaini dan Ismiri Piliang bahwa tujuan dan alasan Permohonan Pemohon untuk penetapan tempat dan tanggal lahir adalah agar terdapat kepastian hukum terkait data yang berbeda-beda tersebut, dan agar tidak terjadi kesulitan dalam melakukan pengurusan dalam dokumen-dokumen administrasi Pemohon misalnya dalam hal ini perpanjangan paspor Pemohon, sehingga untuk seterusnya menggunakan tempat tanggal lahir di Tanjung Balit pada tanggal 06 Juli 1963 agar di kemudian hari tidak terdapat kekeliruan dalam data administrasi Pemohon. Sehingga hal ini adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim melihat pula bahwa permohonan Pemohon tidak terkategori sebagai permohonan yang dilarang sebagaimana ditentukan Buku II Perdata Umum, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, bahwa permohonan yang dilarang :

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.*
- *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.*
- *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai yang dilarang seperti dijelaskan diatas, melainkan memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdata Jo pasal 1 angka 17 jo pasal 3 jo pasal 52 ayat (1) jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan yang berlaku, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya berisi permintaan menetapkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 56 terkait pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta berdasarkan keterangan saksi Lismawati, Maslaini dan Ismiri Piliang penetapan dari Pengadilan dibutuhkan untuk perpanjangan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuatan paspor dibutuhkan dokumen-dokumen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Nomor 8 Tahun 2014 pasal 4 ayat (1) dimana Pemohon harus melampirkan dokumen-dokumen yang terdiri atas :

- a. *Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;*
- b. *Kartu keluarga;*
- c. *Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
- e. *Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dokumen yang dilampirkan dalam pembuatan paspor harus memuat :

- a. *Nama;*
- b. *Tanggal lahir;*
- c. *Tempat lahir; dan*
- d. *Nama orang tua.*

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud tidak memuat data tersebut maka pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang dalam hal ini dapat disampaikan pula Penetapan dari Pengadilan Negeri yang saat ini dimohonkan oleh Pemohon untuk disampaikan kepada Instansi yang berwenang agar ditindaklanjuti untuk dapat disesuaikan dengan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya berisi permintaan menetapkan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 5 (lima), pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian mempedomani ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Hakim dalam mengabulkan petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* akan merubah redaksional yang mana perubahan tersebut akan dituliskan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdata Jo pasal 1 angka (17) jo pasal 3 jo Pasal 27 jo pasal 52 ayat (1) jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 4, R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah bernama **AMRIZAL**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balit, 06 Juli 1963, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102050607630001, Kartu Keluarga Nomor : 2102052611070002 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/715/Pem/1983 tanggal 25 April 1983;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama **AMRIZAL**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balit, 06 Juli 1963;
4. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun;

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00; (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 06 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, SH

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara ....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK .....	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan Pemohon.....	: Rp. 10.000,00;
4. Materai Putusan .....	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan .....	: Rp. 10.000,00;
6. Sumpah.....	: Rp. 25.000,00;
Jumlah	: Rp 135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan No 37/Pdt P/2022/PN Tbk